



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- bahwa untuk mewujudkan tata kelola, manajemen, layanan pemerintahan dan publik yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, berkualitas dan terpercaya diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - bahwa untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang handal;
  - bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diperlukan penetapan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;



Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



- Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
  15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 474);
  16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
  17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lemabnran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 12);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);



- Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
  15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 474);
  16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
  17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 12);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);



20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 17);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE
6. Pengguna SPBE Pemerintah Daerah adalah instansi pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE Pemerintah Daerah.



7. Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah secara terpadu.
8. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas
9. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
10. Induk SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE Pemerintah Kabupaten Natuna.
11. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
12. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
13. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.
14. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data..
15. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ket.	
KORRESPONDEN	

penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

16. Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah adalah suatu proses penilaian dengan metode tertentu yang dilakukan oleh evaluator SPBE Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Evaluator SPBE Pemerintah Daerah adalah seseorang atau sekelompok orang atau satuan kerja yang melakukan evaluasi atas pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
18. Interoperabilitas Data Pemerintah Daerah adalah koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik baik internal maupun eksternal Pemerintah Daerah dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE Pemerintah Daerah.
19. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
20. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.
21. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
22. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan Pemerintah Daerah lain.
23. Kerahasiaan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas.



24. Kenirsangkalan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.
25. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

## Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk mengatur penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah secara terpadu;
  - b. mendorong pelaksana SPBE Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional;
  - c. meningkatkan sinkronisasi dalam proses dan penjaminan kualitas pelaksanaan layanan pemerintahan dan publik;
  - d. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah;
  - e. mendukung proses pemantauan dan Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah serta audit teknologi informasi dan komunikasi;
  - f. memenuhi kebutuhan akses dan ketersediaan data dan/atau informasi; dan
  - g. meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.



Pasal 3

- (1) SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. efektivitas;
  - b. keterpaduan;
  - c. kesinambungan;
  - d. efisiensi;
  - e. akuntabilitas;
  - f. interoperabilitas; dan
  - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE Pemerintah Daerah yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE Pemerintah Daerah secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE Pemerintah Daerah yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE Pemerintah Daerah.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan,



ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Penyelenggara SPBE;
- e. Percepatan SPBE; dan
- f. Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

## BAB II

### TATA KELOLA

### SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE Pemerintah Daerah secara terpadu.
- (2) Unsur-Unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Arsitektur SPBE;
  - b. Peta Rencana SPBE;
  - c. Rencana dan Anggaran SPBE;
  - d. Proses Bisnis;
  - e. Data dan Informasi;
  - f. Infrastruktur SPBE;
  - g. Aplikasi SPBE;
  - h. Keamanan SPBE; dan
  - i. Layanan SPBE.



Bagian Kedua

Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan:
  - a. referensi arsitektur; dan
  - b. domain arsitektur.
- (2) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (3) Domain arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
  - b. domain arsitektur data dan informasi;
  - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
  - d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
  - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
  - f. domain arsitektur Layanan SPBE.

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Koordinasi.
- (4) Arsitektur SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dapat ditinjau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
  - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i; dan/atau
  - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna.
- (3) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati secara tertulis.

Bagian Ketiga

Peta Rencana


Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Pasal 9

- (1) Peta Rencana disusun dalam bentuk program dan kegiatan SPBE Pemerintah Daerah untuk pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.



- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Tata Kelola SPBE;
  - b. Manajemen SPBE;
  - c. Layanan SPBE ;
  - d. Infrastruktur SPBE;
  - e. Aplikasi SPBE;
  - f. Keamanan SPBE; dan
  - g. Audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disusun oleh Tim Koordinasi SPBE dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Daerah.
- (5) Peta Rencana SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Peta Rencana SPBE, dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan:
  - a. perubahan Peta Rencana SPBE;
  - b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE; dan/atau
  - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (7) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE.



Bagian Keempat

Rencana dan Anggaran

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 10

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjang di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### Bagian Kelima

#### Proses Bisnis

#### Pasal 11

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d disusun berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (2) Penyusunan Proses Bisnis untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE.

#### Pasal 12

- (1) Proses Bisnis disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penatalaksanaan Administrasi, yang berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan integrasi antar:
- Aplikasi SPBE; dan
  - Layanan SPBE.



#### Bagian Keenam

#### Data dan Informasi

#### Pasal 13

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mencakup semua jenis data

dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah dan/atau yang diperoleh dari sumber lainnya.

- (2) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (3) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
  - a. berdasarkan standar data dan informasi;
  - b. berbagi pakai data dan informasi;
  - c. mudah diakses; dan
  - d. selaras dengan Arsitektur SPBE.

#### Pasal 14

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Informasi dan Komunikasi.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, bertanggung jawab menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan kenirsangkalan data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



#### Bagian Ketujuh

#### Infrastruktur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

#### Pasal 15

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f digunakan untuk

meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. pusat data yang memanfaatkan Pusat Data Nasional;
  - c. pusat pemulihan data Pemerintah; dan
  - d. Perangkat jaringan dan komunikasi data Pemerintah Daerah.
- (3) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah diselenggarakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam Tata Kelola Data dan Pusat Informasi dalam bentuk sistem elektronik, merupakan semua peralatan yang mendukung jalannya SPBE Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. *server*;
  - b. *storage*;
  - c. *router dan switch*;
  - d. *unit power supply*;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SAK	
ASISTEN	

- e. media koneksi jaringan;
  - f. ruang Pusat Data serta perangkat pendukungnya; dan/atau
  - g. ruangan *network operation center* sebagai pengendali atau pemantauan Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Penatausahaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan;
  - b. pengadaan;
  - c. pengelolaan; dan
  - d. penghapusan.
- (3) Penatausahaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Teknologi Informasi dan komunikasi dan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan standar dan mekanisme yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan urusan pemerintahan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 17

- (1) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b merupakan beberapa pusat data yang saling terhubung dan digunakan secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:



- a. pusat data yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - b. pusat data lainnya yang diizinkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
- a. mengelola kelancaran layanan dan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
  - b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi yang diperlukan pengguna SPBE Pemerintah Daerah; dan
  - c. mengatur akses data dan/atau informasi sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Desain dan manajemen Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (5) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, dapat menggunakan Standar Internasional.

Pasal 18

- (1) Pusat pemulihan data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c merupakan cadangan dari Pusat Data Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin keamanan data pada saat Pusat Data Pemerintah Daerah tidak berfungsi.
- (2) Pusat pemulihan data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Pasal 19

Perangkat jaringan dan komunikasi data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan semua/peralatan yang mendukung jaringan komunikasi data yang digunakan secara berbagi pakai meliputi:

- a. Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
- b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah;  
dan
- c. *Bandwidth*.

Pasal 20

- (1) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.

Pasal 21

- (1) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan urusan pemerintahan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk melakukan integrasi antar Layanan SPBE Pemerintah Daerah.



- (2) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
- a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
  - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) *Bandwidth* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c merupakan kapasitas transfer data yang dapat digunakan pada Perangkat Jaringan dan Komunikasi Data.
- (2) Kebutuhan *bandwidth* diusulkan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi berdasarkan skala prioritas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penggunaan *bandwidth* dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, melalui sistem otomatis dan dievaluasi setiap bulan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagai bahan perencanaan kebutuhan *bandwidth* di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan

Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 23

Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g digunakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas:
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah secara terpadu dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 25

- (1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dibangun dan dikembangkan:
  - a. selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional; dan
  - b. berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional;
  - c. memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan; dan
  - d. pengembangan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Aplikasi Umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi SPBE.



- (3) Repositori Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (4) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dibangun dan dikembangkan:
  - a. selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
  - b. sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
  - c. berpedoman kepada Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah; dan
  - d. memenuhi standar teknis dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan, setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah yang



menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

### Bagian Kesembilan

#### Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

#### Pasal 27

- (1) Keamanan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, mencakup keamanan sumber daya:
  - a. data dan informasi;
  - b. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah; dan
  - c. Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Keamanan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penjaminan kerahasiaan;
  - b. penjaminan keutuhan;
  - c. penjaminan ketersediaan;
  - d. penjaminan keaslian; dan
  - e. penjaminan kenirsangkalan.
- (3) Penjaminan Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan



tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (8) Penerapan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah, kepala Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelesaian permasalahan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Kesepuluh

#### Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

#### Pasal 29

Layanan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i terdiri atas:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
- b. layanan publik berbasis elektronik.



Pasal 30

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a merupakan Layanan SPBE Pemerintah Daerah yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan:
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. keuangan;
  - d. pengadaan barang dan jasa;
  - e. kepegawaian;
  - f. kearsipan;
  - g. pengelolaan barang milik negara;
  - h. pengawasan;
  - i. akuntabilitas kinerja; dan
  - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintah Daerah.
- (3) Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 31

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b merupakan layanan SPBE Pemerintah Daerah yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.



- (2) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (4) Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan urusan pemerintahan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

#### Pasal 32

- (1) Integrasi layanan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 merupakan proses yang menghubungkan data dan informasi dari beberapa Layanan SPBE Pemerintah Daerah ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

#### Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan layanan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat membentuk pusat informasi dan bantuan.
- (2) Pusat informasi dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan layanan kepada pengguna SPBE Pemerintah Daerah dengan memberikan solusi



permasalahan secara cepat dan tepat, dalam rangka mengatasi keluhan dan/atau permintaan pengguna SPBE Pemerintah Daerah.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat informasi dan bantuan menyelenggarakan fungsi:
  - a. narahubung;
  - b. mencatat laporan gangguan layanan;
  - c. mencatat permintaan layanan;
  - d. memantau dan menginformasikan status gangguan dan permintaan layanan; dan
  - e. menyediakan informasi, solusi, dan edukasi kepada pengguna SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pusat informasi dan bantuan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

**BAB III**  
**MANAJEMEN SITEM PEMERINTAHAN BERBASIS**  
**ELEKTRONIK**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 34**

- (1) Manajemen SPBE Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. manajemen risiko;
  - b. manajemen keamanan informasi;
  - c. manajemen data;
  - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen Layanan SPBE.



- (2) Manajemen SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Kedua

### Manajemen Risiko

#### Pasal 35

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE Pemerintah Daerah dengan mengurangi dampak risiko dalam SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

### Bagian Ketiga

### Manajemen Keamanan Informasi

#### Pasal 36

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keamanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui rangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE Pemerintah Daerah.

- (3) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.



- (4) Dalam rangka menjamin keamanan SPBE Pemerintah Daerah, disusun sistem manajemen keamanan informasi.
- (5) Sistem manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Manajemen Data

#### Pasal 37

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen data, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

#### Bagian Kelima

#### Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

#### Pasal 38

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan,



pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE Pemerintah Daerah.

- (3) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

### Bagian Keenam

### Manajemen Sumber Daya Manusia

#### Pasal 39

- (1) Manajemen Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan SPBE Pemerintah Daerah dalam rangka memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah serta Manajemen SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang aparatur Pemerintah Daerah.



Bagian Ketujuh  
Manajemen Pengetahuan

Pasal 40

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE Pemerintah Daerah dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan  
Manajemen Perubahan

Pasal 41

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE Pemerintah Daerah melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.



Bagian Kesembilan

Manajemen Layanan

Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik

Pasal 42

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE Pemerintah Daerah kepada Pengguna SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE Pemerintah Daerah, pengoperasian Layanan SPBE Pemerintah Daerah, dan pengelolaan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELETRONIK

Pasal 43

- (1) Penyelenggara SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. tim koordinasi; dan
  - b. tim evaluasi
- (2) Tim koordinasi dan tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

- (1) Tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a diketuai oleh Sekretaris Daerah.



- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan semua Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan koordinasi layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan Perangkat Daerah.

#### Pasal 45

- (1) Tim Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan semua Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan koordinasi layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan Perangkat Daerah terkait.

### BAB V

#### AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

#### Pasal 46

- (1) Dalam rangka memastikan kehandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi secara berkala.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- audit Infrastruktur SPBE;
  - audit Aplikasi SPBE; dan
  - audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:



- a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. fungsi teknologi
  - c. teknologi informasi dan komunikasi;
  - d. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - e. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 27 April 2022

 BUPATI NATUNA,

  
WAN SISWANDI

Diundangkan di Natuna  
pada tanggal 27 April 2022

 SEKRTARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA, 

  
BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 145

PARAF-KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL	
WAKIL	
WAKIL	